

STUDI HADIS-HADIS WAKAF DALAM KITAB *SAHIH AL-BUKHARI DAN FATH AL-BARI*

Nurodin Usman

ABSTRAK

Makalah ini memaparkan hadis-hadis mengenai wakaf yang terdapat dalam kitab *Sahih al-Bukhari* dan syarahnya, yaitu *Fath al-Bari*. Hasil studi menunjukkan ada sekitar 26 hadis yang menerangkan wakaf, sebagian besar diantaranya adalah pengulangan-pengulangan. Setelah diteliti dan dilakukan pemilahan, penulis menemukan delapan hadis dengan redaksi dan makna yang berbeda. Penulis tidak menemukan kata wakaf dalam hadis-hadis tersebut. Redaksi yang digunakan adalah Shadaqah, Habbasa, dan Ihtabasa. Pembahasan mengenai wakaf tidak disebutkan dalam bab wakaf. Hadis-hadis wakaf memang terbatas dan Ibnu Hajar memberikan syarah yang panjang hanya bagi hadis ‘Umar yang terkenal itu. Oleh karena itu, hadis-hadis wakaf yang ada dalam kitab ini tidak cukup memberikan informasi bagi problematika wakaf yang terus berkembang.

Kata kunci: hadis Umar, wakaf, syarah hadis

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu ajaran Islam yang telah dikenal umat Islam semenjak zaman Rasulullah SAW. Praktik wakaf telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, para sahabatnya dan generasi selanjutnya secara terus-menerus hingga saat ini kita menemukan obyek-obyek wakaf bertebaran di sekitar kita seperti masjid, madrasah, pondok pesantren maupun lahan-lahan wakaf yang masih belum dimanfaatkan.

Perkembangan wakaf yang diprediksi akan semakin pesat menuntut solusi jawaban yang komprehensif dan menenteramkan. Permasalahannya adalah dasar hukum wakaf yang bersumberkan dari sumber-sumber hukum yang disepakati sangat terbatas. Peneliti wakaf tidak menemukan dalil yang *sarih* dari Al-Qur'an mengenai wakaf yang ditelitinya. Biasanya, dasar yang dijadikan *hujjah* adalah hadis ‘Umar Ibn Khattab ketika mendapatkan bagian tanah *Khaibar* dan bermaksud mewakafkannya. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW memberikan penjelasan yang bisa diinterpretasikan lebih lanjut bagi praktik dan manajemen wakaf. Hanya saja, dalil mengenai wakaf dari hadis Rasulullah SAW ini juga sangat terbatas. Oleh karena itu, *ijtihad* menjadi solusi yang paling masuk akal untuk menjawab problematika wakaf yang semakin komplek itu.

Dalam makalah ini, penulis mencoba memaparkan hadis-hadis mengenai wakaf yang terdapat dalam kitab *Sahih al-Bukhari* dan pandangan Ibnu Hajar al-‘Asqalani

dalam memberikan syarah bagi hadis-hadis tersebut sebagaimana dituangkan dalam kitabnya *Fath al-Bari bi Syarhi Sahih al-Bukhari*. Sebelum membahas lebih jauh, penulis merasa perlu memaparkan posisi Imam al-Bukhari dan Kitab *Sahihnya* dalam khazanah intelektual umat Islam serta metode Ibnu Hajar al-‘Asqalani dalam memberikan syarah bagi kitab yang dianggap sebagai kitab paling *sahih* setelah al-Qur'an tersebut.

IMAM AL-BUKHARI DAN SAHIH AL-BUKHARI

1. Sejarah Singkat Imam al-Bukhari

Imam al-Bukhari adalah nama ahli hadis yang termasyhur di antara para ahli hadis dari semenjak zaman dahulu hingga sekarang. Bahkan, di antara gelar yang disandangkan kepadanya adalah *Amir al-Mukminin fi al-Hadis*. Imam Muslim menyebutnya sebagai “Pemimpin Ahli Hadis” (*Sayyid al-Muhaddisin*).

Nama lengkap Imam al-Bukhari adalah Abu ‘Abdullah Muhammad Ibn Isma’il Ibn Ibrahim Ibn al-Mugirah Ibn Bardizbah al-Ju’fi al-Bukhari. Dilahirkan di Bukhara, Uzbekistan pada hari Jumat, tanggal 13 Syawal 194 H (21 Juli 810 M). Masa kecil al-Bukhari adalah masa yang dilalui dengan keprihatinan. Ayahnya meninggal pada saat al-Bukhari masih kanak-kanak. Tidak lama setelah lahir, al-Bukhari kehilangan penglihatannya, yang kemudian pulih kembali sebelum *balig* (Ibnu Hajar, 2000: 662). Meskipun tumbuh berkembang dalam keadaan yatim, ayahnya meninggalkan harta yang cukup banyak yang memungkinkannya hidup dalam perkembangan yang baik.

Banyak riwayat menyebutkan kecerdasan dan kuatnya hapalan al-Bukhari muda. Mustafa al-Siba’i (1978: 445) menyebutkan Imam al-Bukhari sudah mulai menghafal banyak hadis ketika berusia 10 tahun. al-Bukhari muda juga gemar berkunjung ke berbagai kota untuk belajar dan berguru kepada banyak ulama di kota tersebut. Pada tahun 210 H, al-Bukhari berangkat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji dan belajar di Mekkah dan Madinah. Di dua kota inilah, al-Bukhari memulai mengumpulkan hadis-hadis yang kelak dimasukkan ke dalam kitab *Sahihnya*.

Selain Mekkah dan Madinah, al-Bukhari juga melakukan pengembaraan ilmiah (*rihlah ‘ilmiah*) ke pusat-pusat ilmu agama Islam saat itu, seperti Mesir,

Syam, Baghdad, Kufah dan hampir seluruh kota-kota penting di Asia Barat. Di Baghdad, al-Bukhari bertemu dan berguru pada Imam Ahmad Ibn Hanbal. al-Bukhari juga bertemu dan berguru kepada ulama besar zamannya, seperti Ali Ibn al-Madini, Yahya Ibn Ma'in, Muhammad Ibn Yusuf al-Faryabi, Makki Ibn Ibrahim al-Bakhi, Muhammad Ibn Yusuf al-Baykandi dan Ibnu Rahawaih. Dalam setiap pengembaraannya itu, al-Bukhari selalu menghimpun dan mencatat ilmu pengetahuan yang diperolehnya, termasuk diantaranya hadis-hadis Rasulullah SAW.

Kemasyhuran Imam al-Bukhari menjadikan sebagian warga Samarkand memintanya pergi ke kota tersebut. al-Bukhari pun memenuhinya. Namun, saat sampai di Khartand, sebuah desa kecil yang tidak jauh dari Samarkand, al-Bukhari jatuh sakit hingga menemui ajalnya. Ibnu Hajar (2000: 681) menyebutkan wafatnya Imam al-Bukhari pada malam *'Id al-Fitri* tahun 256 H. (31 Agustus 870 M), dalam usia 62 tahun kurang 13 hari.

2. **Kitab Sahih al-Bukhari**

Di antara karya-karya Imam al-Bukhari lainnya, kitab *al-Jami' al-Sahih* atau lebih dikenal dengan nama *Sahih al-Bukhari* adalah karyanya yang paling dikenal dan diterima oleh umat Islam.

Terdapat perbedaan pendapat mengenai jumlah hadis yang disusun dalam kitab *Sahih al-Bukhari* ini. Al-Siba'i (1978: 446) mengutip dari Ibnu Hajar menyebutkan jumlah hadisnya sebanyak 7.397. Angka ini sudah termasuk pengulangan-pengulangan, tetapi tidak termasuk komentar-komentar atau hadis-hadis yang dinisbatkan kepada *sahabat, tabi'in* atau ulama sesudahnya.

Dalam sistematika penulisan kitabnya ini, Imam al-Bukhari menggunakan istilah "*kitab*" untuk menjelaskan tema tertentu, seperti *Kitab al-Zakat*, *Kitab al-Hibah* atau *Kitab al-Wasaya*. Masing-masing *kitab* terdiri dari beberapa *bab*, misalnya dalam *Kitab al-Wasaya* terdapat 36 *bab* yang membahas tentang masalah yang lebih spesifik. Setelah dilakukan penelitian, diketahui bahwa *Sahih al-Bukhari* terdiri dari 97 *kitab* dan 3.450 *bab*. Metode penulisan dan jumlah *kitab* maupun *bab* ini juga diikuti oleh Imam Ibnu Hajar al-'Asqalani dalam *Fath al-Bari*.

Mengenai motivasi yang mendorong Imam al-Bukhari menyusun kitabnya ini, al-Siba'i (1978: 446) menyebutkan kisah dari gurunya, yaitu Ishaq Ibn Rahawaih, pada suatu ketika berharap, "Seandainya kalian menyusun sebuah kitab

ringkas mengenai sunnah Rasulullah SAW yang *sahih*". Mendengar harapan sang guru, Imam al-Bukhari berkata, "(Harapan) itu telah masuk ke dalam hatiku, lalu aku mulai menyusun *al-Jami' al-Sahih*".

Imam al-Bukhari dikenal sangat teliti dalam menghimpun hadis-hadis dalam kitabnya, baik dalam menyelidiki keadaan para rawi maupun saat membandingkan antara satu hadis dengan lainnya untuk mendapatkan hadis yang menurutnya *sahih*. Dalam hal ini, al-Bukhari mengakui bahwa ia telah menyusun kitab *al-Jami'* ini selama 16 tahun yang dipilih dari 600.000 hadis (Ibnu Hajar, 2000: 7). Imam al-Bukhari tidak memasukkan hadis ke dalam kitabnya kecuali setelah berwudhu dan memohon *istikharah* kepada Allah dengan melakukan shalat dua rakaat, serta setelah merasa yakin bahwa hadis itu benar-benar *sahih*, dengan sanad yang bersambung, diriwayatkan oleh orang yang benar-benar '*adil*, cerdas (*dabit*) dan ada bukti mengenai pertemuan antara murid dan gurunya.

Jerih payah Imam al-Bukhari dalam menyusun kitabnya ini telah membuahkan hasil yang manis, yaitu diterimanya oleh *jumhur* umat Islam dan memperoleh kedudukan yang tinggi di hati para ulama hadis, diantaranya predikat yang sangat mulia sebagai "Buku Hadis Nabi SAW yang Paling Sahih". Sebagian yang lain (al-Siba'i, 1978: 447) menyebutnya sebagai kitab atau buku yang paling benar kedua setelah Al-Qur'an.

IBNU HAJAR AL-'ASQALANI DAN *FATH AL-BARI*

1. Sejarah Singkat Ibnu Hajar al-'Asqalani

Nama lengkapnya al-Imam al-Hafiz Abi al-Fadal Ahmad Ibn 'Ali Ibn Hajar al-'Asqalani al-Misri, tetapi lebih dikenal dengan nama Ibnu Hajar atau Ibnu Hajar al-'Asqalani. Dilahirkan di Mesir pada tanggal 12 Sya'ban 773 H atau 517 tahun setelah Imam al-Bukhari meninggal dunia dan dan wafat tahun 852 H. Jika Imam al-Bukhari kecil hidup sebagai yatim, maka Imam Ibnu Hajar tumbuh sebagai piatu dan hidup dibesarkan ayahnya, 'Ali Ibn Hajar. Ayahnya dikenal sebagai ahli dalam bidang fiqh, bahasa Arab, *qira'ah* dan sastra (*adab*). Ibnu Hajar al-'Asqalani menghafal Al-Qur'an dalam usia 9 tahun. Selain Al-Qur'an, Ibnu Hajar al-'Asqalani juga menghafalkan *al-'Umdah*, *al-Hawi Al-Sagir*, *Mukhtasar Ibnu Hajib al-Asli*, *Mulhat al-A'rab* dan sebagainya.

Sebagaimana Imam al-Bukhari, Ibnu Hajar al-‘Asqalani juga gemar melakukan *rihlah ‘ilmiah* dan berguru pada ulama-ulama terkemuka pada zamannya, terutama Hijaz dan Syam. Di Mekah, Ibnu Hajar berguru kepada al-Jamal Ibn Zahirah dan menghapalkan kitab *al-‘Umdah*. Di Cairo, berguru kepada al-Sadr al-Abisti. Dalam *rihlah ‘ilmiahnya* itu, Ibnu Hajar bertemu dan berguru kepada Syaikh ‘Izzuddin Ibn Jama’ah, al-Hammam al-Khawarizmi, Fairuz al-Abadi (penyusun *Qamus al-Muhit*), al-Gamari, al-Muhib Ibn Hisyam, al-Burhan at-Tanukhi (ahli *qira~’at al-sab’ah*), al-Nur al-Adami (bahasa Arab), al-Anbasi (fiqh) dan al-Bulqini serta Zainuddin al-Iraqi (hadis).

Rasa cintanya yang besar terhadap hadis-hadis Rasulullah SAW telah menjadikannya memiliki perhatian besar terhadap cabang ilmu ini. Dalam pengakuannya, hadis-hadis Rasulullah SAW dapat menghilangkan *hijab*, membukakan pintu, memacu semangat yang tinggi untuk menggapai keberhasilan dan mendatangkan hidayah kepada jalan yang lurus. Karena itu pula, lahir karya-karya agungnya yang berjumlah lebih dari seratus lima puluh kitab, sebagian besar diantaranya dalam bidang hadis. Kitabnya yang berjudul *Fath al-Bari Syarhi Sahih al-Bukhari* adalah kitab abadi dan dianggap sebagai *syarah* terbaik bagi *Sahih al-Bukhari*. Kitab *syarah* ini terdiri dari 13 jilid ditambah satu jilid muqadimah yang diberi judul *Hadyu al-Sari (Hadyu al-Sari bi Fath al-Bari)*.

2. *Fath al-Bari* dan Metodologi Ibnu Hajar al-‘Asqalani

Al-Siba’i (1978: 447) mengutip dari *Kasyfu al-Zunun* menyebutkan bahwa kitab yang memberi *syarah* bagi kitab *Sahih al-Bukhari* sebanyak 82 *syarah*. Dari sekian kitab *syarah* itu, *Fath al-Bari* merupakan kitab *syarah* bagi *Sahih al-Bukhari* yang paling terkenal dan paling besar manfaatnya bagi umat Islam.

Pengarang *Kasyfu al-Zunun* (1992: 548) menerangkan bahwa kitab ini mulai ditulis pada tahun 817 H dan selesai pada bulan Rajab tahun 842 H. Sebagai kitab yang memberikan *syarah* bagi kitab *Sahih al-Bukhari*, maka sistematika penulisan kitab ini nampaknya mengikuti sistematika kitab yang disyarahinya, baik dalam urutan *bab* maupun nomor hadis. Ibnu Hajar al-‘Asqalani memulai memberikan *syarah* terhadap kitab *Sahih al-Bukhari* semenjak judul *kitab* atau *bab* yang terdapat dalam *kitab* yang disyarahinya.

Secara umum, dalam memberikan syarah terhadap kitab *Sahih al-Bukhari*, Ibnu Hajar menjelaskan masalah bahasa seperti *i'rab*, *balagh* maupun satra, memaparkan berbagai masalah yang diperdebatkan oleh para ulama, baik menyangkut fiqih maupun ilmu kalam secara terperinci, menyimpulkan hukum, mendukung pendapat tertentu maupun hanya memaparkan banyak pendapat tetapi netral dan tidak memihak.

Mengenai kualitas hadis, Ibnu Hajar menyampaikan sanad hadis dan menelitinya, serta menerangkan tingkat *sahih* dan *da'ifnya*. Di samping itu, Ibnu Hajar juga menyampaikan ayat-ayat al-Qur'an, hadis-hadis Rasulullah SAW yang setopik atau berkaitan dan juga riwayat shahabat untuk menjelaskan makna yang terkandung dalam hadis dimaksud. Untuk menjelaskan makna sebuah hadis, Ibnu Hajar juga menggunakan pendekatan *asbabul wurud*. Terhadap hadis-hadis tertentu, Ibnu Hajar juga menggunakan *takwil*.

HADIS-HADIS WAKAF DALAM SAHIH AL-BUKHARI DAN FATH AL-BARI

Kata wakaf diambilkan dari bahasa Arab yaitu *al-waqfu*. Secara *harfiyah*, *al-waqfu* berarti berhenti atau menahan (Munawwir, 2002: 1576). Dalam istilah fiqh, wakaf diartikan sebagai asset yang dialokasikan untuk kemanfaatan umat di mana substansi atau pokoknya ditahan, sementara manfaatnya boleh dinikmati untuk kepentingan umum atau *fi sabilillah* (Sabiq, 1412H: 3/447). Dalam praktiknya, wakaf telah lama mengakar dalam tradisi umat Islam sepanjang sejarah, baik di Indonesia maupun di negara-negara muslim lainnya.

Namun demikian, ternyata kajian mengenai wakaf belum mendapatkan haknya sebagai ilmu yang sudah dibuktikan keberadaannya oleh sejarah. Pembahasan mengenai wakaf selalu kalah populer jika dibandingkan dengan term sedekah, infak dan zakat. Menurut hemat penulis, hal itu disebabkan oleh terbatasnya rujukan mengenai wakaf, terutama dalam sumber-sumber hukum Islam, jika dibandingkan dengan zakat atau sedekah. Jika kalimat zakat, infak dan sedekah dapat dengan mudah dijumpai dalam al-Qur'an maupun hadis Rasulullah SAW, namun tidak demikian halnya dengan wakaf.

Seperti diketahui, istilah wakaf dengan pemahaman seperti yang dijelaskan di atas tidak dijumpai dalam al-Qur'an. Jika disebutkan dalam al-Qur'an bentuk-bentuk derivasi dari kata wakaf maka maknanya jauh dari pengertian wakaf yang dimaksud di

sini. Demikian pula halnya dengan kata wakaf dalam hadis Rasulullah SAW. Dari hadis-hadis tentang wakaf dalam *Sahih al-Bukhari* yang akan dipaparkan berikut ini tidak ada satu pun yang menyebutkan kata “wakaf” secara eksplisit. Istilah yang banyak dipakai dalam matan hadis tersebut adalah istilah yang lebih luas maknanya yaitu sedekah.

Dalam meneliti hadis-hadis mengenai wakaf dalam kitab *Sahih al-Bukhari* dan syarahnya *Fath al-Bari* ini, penulis menggunakan fasilitas yang disediakan oleh program *al-Maktabah al-Syamilah* dan *al-Kutub al-Sittah*. Melalui kedua program tersebut, bisa didapat dengan mudah hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah wakaf. Setelah hadis-hadis tersebut diperoleh, penulis melanjutkan penelitiannya dengan merujuk kepada kitab asli, yaitu *al-Jami' al-Sahih (Sahih al-Bukhari)* dan *Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari*.

Berdasarkan penelitian terhadap kedua kitab tersebut, penulis menemukan banyak hadis mengenai wakaf dengan redaksi matan yang berbeda-beda. Sebagian besar dari hadis-hadis tersebut memiliki makna yang sama sehingga termasuk pengulangan hadis yang setopik. Kesulitan peneliti dalam penelitian ini adalah penggunaan redaksi yang tidak menggunakan kata “*waqafa*” dan derivasi-derivasinya dan juga masuknya hadis-hadis wakaf dalam *kitab-kitab* atau *bab-bab* yang tidak menggunakan akar kata tersebut. Sehingga dari jumlah yang peneliti sebutkan itu, masih terbuka kemungkinan ditemukannya hadis lain tentang wakaf, terutama jika disebutkan oleh Imam al-Bukhari dalam *bab* lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini.

Setelah dilakukan pemilahan, penulis menyimpulkan ada delapan hadis dalam kitab *Sahih al-Bukhari* dan juga *Fath al-Bari* yang menerangkan tentang wakaf dengan redaksi dan makna yang berbeda. Namun dari hadis-hadis tersebut, nampaknya hadis ‘Umar Ibn Khattab merupakan hadis yang paling banyak dijadikan rujukan sebagai dasar hukum wakaf oleh banyak peneliti mengenai wakaf.

1. Analisa sistematika penulisan

Dalam kitab *Sahih al-Bukhari* dan juga syarahnya *Fath al-Bari*, wakaf tidak dibahas dalam satu *bab* tersendiri sebagaimana *bab-bab* lain yang membahas masalah fikih. Hadis-hadis wakaf tidak disusun secara mandiri dalam *bab* wakaf, akan tetapi disebutkan dalam beberapa *bab (kitab)*, diantaranya adalah *kitab al-Salat*,

kitab al-Zakat, kitab al-Syurut, kitab al-Wakalah, kitab al-Jihad wa al-Siyar dan kitab al-Wasaya.

Pembahasan mengenai wakaf yang paling banyak disebutkan oleh Imam al-Bukhari dalam *kitab al-Wasaya*. Dalam *kitab* ini, penulis mendapatkan minimal 14 *bab* yang menggunakan kata wakaf atau derivasi-derivasinya. Selain dalam *kitab al-Wasaya*, hadis-hadis wakaf juga disebutkan dalam *kitab al-Salat, kitab al-Zakat, kitab al-Wakalah* dan dalam *kitab al-Syurut*. (Ibnu Hajar, 2000: 5/445)

Dalam *kitab al-Salat* disebutkan satu hadis wakaf yang menjelaskan tentang wakaf tanah yang akan dijadikan sebagai masjid pada saat Rasulullah SAW tiba di Madinah. Hadis tersebut disebutkan dalam *Bab: Apakah Kubur Orang-Orang Musyrik (boleh) Digali dan Dijadikan Masjid?*.

Dalam *kitab al-Zakat*, disebutkan kisah Khalid Ibn Walid yang telah mewakafkan peralatan perang. Hadis ini dicantumkan pada *Bab: Firman Allah tentang "Wa Fi al-Riqab, wa al-Garimin, wa fi Sabilillah"*.

Dalam *kitab al-Jihad wa al-Siyar*, disebutkan hadis tentang keutamaan wakaf. Diterangkan dalam hadis itu, barangsiapa mewakafkan seekor kuda niscaya seluruh yang ada pada kuda itu akan menambah amal baiknya kelak di hari kiamat.

Kitab al-Wasaya adalah *kitab* yang paling banyak menyebutkab hadis-hadis wakaf. *Kitab* ini terdiri dari 36 *bab*, minimal 14 diantaranya berbicara tentang wakaf dan menggunakan kata wakaf dan derivasinya. Dari 14 *bab* itu, sebagian hanya menerangkan wakaf dan sebagian lainnya membahas wakaf dan sedekah atau wasiat. Namun demikian, hadis mengenai wakaf tidak hanya disebutkan pada 14 *bab* tersebut. Hadis-hadis mengenai wakaf pada *kitab* ini tersebar pada *bab-bab* lain yang berhubungan dengan wakaf namun tidak menggunakan kata wakaf atau derivasinya sebagai judul *bab*. Dalam *kitab al-Wakalah* terdapat satu *bab* mengenai wakaf, yaitu *al-wakalah (perwakilan) fi al-waqf*⁴. Hadis yang disebutkan dalam *bab* ini adalah ringkasan hadis ‘Umar Ibn Khattab mengenai dibolehkannya bagi orang yang mewakili wakaf (*al-wali atau al-nazir*) untuk memakan atau memberi makan kepada temannya dengan cara yang baik.

Dalam *Kitab al-Syurut* terdapat satu *bab* yaitu "*Bab al-Syrurut fi al-waqfi*". Pada *bab* ini terdapat satu hadis wakaf, yaitu hadis ‘Umar Ibn Khattab.

Hal ini berarti bahwa hadis wakaf yang terdapat dalam dua *kitab* ini, yaitu *Kitab al-Wakalah* dan *Kitab al-Syurut*, adalah hadis yang sebenarnya sudah disebutkan dalam *Kitab al-Wasaya*, karena hanya pengulangan dari hadis ‘Umar Ibn Khattab yang memang menjadi dasar utama dalam kajian wakaf.

Setelah meneliti lebih jauh mengenai hadis-hadis yang disebutkan dalam setiap *bab*, baik yang terdapat dalam *Kitab al-Wasaya*, *Kitab al-Syurut* maupun *Kitab al-Wakalah*, penulis mendapatkan banyak hadis yang menerangkan wakaf dengan redaksi yang berbeda-beda, sebagian besar diantaranya adalah pengulangan-pengulangan. Setelah diteliti dan dilakukan pemilahan, penulis menemukan delapan hadis yang memiliki makna berbeda.

2. Analisa materi hadis wakaf dalam *Kitab Fath al-Bari*

Seperti dipaparkan di muka, baik dalam kitab *Sahih al-Bukhari* maupun *Fath al-Bari*, tidak ditemukan "*kitab*" tersendiri mengenai wakaf. Hadis-hadis wakaf lebih banyak disebutkan dalam *kitab Al-Wasaya*. Hadis-hadis tersebut sebagian besar juga merupakan hadis pengulangan yang pada akhirnya dalam makalah ini penulis menyimpulkannya menjadi delapan hadis yang memiliki makna berbeda.

Dari delapan hadis tersebut, nampaknya hadis ‘Umar Ibn Khattab yang paling banyak mendapatkan perhatian para peneliti wakaf. Hal ini diketahui dari banyaknya pemakaian hadis tersebut pada kajian mereka, baik kajian fikih maupun manajemen wakaf. Bahkan beberapa buku dan tesis hanya menyebutkan hadis ‘Umar tersebut ketika membahas mengenai dasar hukum wakaf yang diambilkan dari hadis Rasulullah SAW.

Dalam *Kitab Sahih al-Bukhari*, penulisnya menyusun kitab ini dengan pendekatan sistematika fikih. Hal ini dapat dibaca dari susunan *kitab-kitabnya* yang sebagian besar disusun seperti sistematika *kitab* fikih pada umumnya. Demikian pula ketika mengulas pembahasan wakaf dalam *kitab al-Wasaya*, wajah fikihnya nampak jelas. Sebagian besar tema fikih wakaf yang dibahas oleh ulama fikih klasik turut dikaji dalam *kitab* ini meskipun dengan redaksi yang berbeda, misalnya pembahasan mengenai syarat wakaf, macam wakaf, obyek wakaf, biaya atau *nafaqah* wakaf, *nazir* wakaf dan hukum wakaf.

Berikut ini diuraikan secara ringkas analisa materi delapan hadis yang disebutkan di atas dari segi penunjukkan hadis-hadis tersebut terhadap hukum-hukum wakaf.

Secara umum, semua hadis mengenai wakaf bisa dijadikan sebagai dalil disyariatkannya wakaf (*dalil al-masyru'iyah*). Sesuatu yang telah dipraktikkan atau disetujui Rasulullah SAW minimal memberikan hukum dibolehkannya perbuatan tersebut, sebab Rasulullah SAW tidak mungkin melakukan atau mengizinkan suatu perbuatan yang dilarang dalam agama.

Hadis Pertama

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْبَرَ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أَصِْبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالصَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar ra, bahwa 'Umar Ibn Khattab memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW, seraya berkata, "Wahai Rasulullah saya memperoleh tanah yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut, maka apa yang engkau perintahkan (kepadaku) mengenainya?". Nabi SAW menjawab, "Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasilnya)". Ibnu 'Umar berkata, "Maka 'Umar menyedekahkan tanah tersebut (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan, yaitu kepada orang-orang fakir, kerabat, riqab (hamba sahaya), sabilillah, tamu dan ibnu sabil. Tidak berdosa bagi orang yang mengelola untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara *ma'ruf* (wajar) atau memberi makan seorang teman, dengan tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik.

Hadis 'Umar ini adalah hadis yang paling populer dalam kajian wakaf sehingga tidak salah jika Ibnu Hajar menyebutnya sebagai *aslun* (asal/dasar) bagi disyariatkannya wakaf. Berdasarkan hadis ini pula Ibnu Hajar menyebutkan pendapat yang mengatakan bahwa wakaf 'Umar ini merupakan wakaf yang pertama kali terjadi dalam sejarah Islam.

Selain itu, Ibnu Hajar (2000: 5/502-507) juga menyebutkan banyak kesimpulan mengenai wakaf dari hadis tersebut, yaitu disyariatkannya wakaf dalam bentuk tanah dan menolak pendapat yang mengatakan bahwa wakaf tidak

bersifat abadi atau boleh ditarik kembali oleh *wakif*. Menurut Imam al-Syafi'i, wakaf adalah karakteristik umat Islam dan tidak diketahui apakah wakaf pernah terjadi pada zaman *jahiliyah*.

Selain itu, Ibnu Hajar juga menyimpulkan hukum yang berkaitan dengan wakaf, sebagai berikut:

- a. Orang yang wakaf (*wakif*) boleh tetap mengurus harta wakafnya selama orang itu menyerahkannya kepada orang atau pihak lain. Menurut Imam al-Syafi'i, para sahabat dan generasi setelahnya senantiasa mengelola wakaf mereka dan tidak ada yang memperlmasalahkannya.
- b. *Wakif* boleh menambahkan syarat-syarat tertentu bagi pemanfaatan harta wakafnya dan agar pihak lain menghormati syarat-syarat tersebut.
- c. Tidak disyaratkan untuk menentukan secara tersurat pihak-pihak yang berhak mendapatkan manfaat wakaf.
- d. Dibolehkannya seorang wanita menjadi pengelola wakaf meskipun ada orang-orang laki-laki yang semisalnya.
- e. Dibolehkan menyerahkan wakaf kepada orang yang tidak disebutkan namanya selama diketahui sifat-sifat tertentu yang memungkinkannya mengelola wakaf dengan baik.
- f. Wakaf hanya dibolehkan bagi harta yang asalnya dapat dimanfaatkan secara langgeng dan tidak dibolehkan wakaf bagi harta yang cepat rusak seperti makanan.
- g. Dibolehkannya wakaf kepada orang kaya sebab penyebutan kata kerabat dan tamu tidak dibatasi dengan batasa tertentu.
- h. *Wakif* boleh mensyaratkan bagi dirinya sendiri agar mendapatkan manfaat atau keuntungan dari harta yang diwakafkannya, sebab dalam hadis tersebut 'Umar menyebutkan orang yang mengelola wakaf boleh mengambil manfaat dari harta wakaf dengan tanpa membedakan apakah orang itu wakif sendiri atau orang lain.
- i. Jika *wakif* tidak menentukan upah bagi *nazir*, maka ia berhak mengambil upah berdasarkan pekerjaan yang dikerjakannya. Tetapi, jika *wakif* menentukan bahwa *nazir*nya adalah dirinya sendiri kemudian menentukan

upah baginya, maka pendapat yang rajih dalam mazhab al-Syafi'i adalah membolehkannya.

- j. Jika *wakif* membolehkan bagi *nazir* untuk mengambil manfaat wakaf maka ia boleh mengambilnya dan jika tidak dibolehkan maka ia tidak boleh kecuali jika termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan manfaat wakaf seperti orang-orang fakir dan miskin.
- k. Wakaf tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu.
- l. Wakaf tidak boleh diperjualbelikan atau dipindahkan kepemilikannya.
- m. Diboolehkannya wakaf bagi harta yang dimiliki secara *berjama'ah*.

Hadis Kedua

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّدَقَةِ فَقِيلَ مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَنْقُمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا قَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْنَدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَمَّا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَعَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهِيَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, ia berkata, “Rasulullah SAW pernah memerintahkan seseorang untuk menarik sedekah (zakat). Lalu dikatakan kepadanya, bahwa Ibnu Jamil, Khalid Ibn Walid dan ‘Abbas Ibn ‘Abdul Muttalib enggan menunaikannya. Maka Nabi SAW bersabda, “Mengapa Ibnu Jamil tidak mau membayar zakat, padahal semula dia miskin, kemudian dia diberi kekayaan oleh Allah dan Rasul-Nya. Adapun Khalid, maka kalian telah menganiaya Khalid. Dia telah mewakafkan baju besi dan peralatan perangnya pada jalan Allah. Sedangkan ‘Abbas Ibn ‘Abdul Muttalib, dia adalah paman Rasulullah SAW, maka wajib baginya membayar zakat dan sejumlah perhitungan yang senilai dengan zakat (yakni dua kali lipat dari zakat orang biasa)”

Makna sedekah dalam hadis di atas adalah sedekah *fardu* atau sedekah wajib. Alasannya, jika yang dimaksud sedekah sunah maka Rasulullah SAW tidak akan mengutus petugas untuk menariknya. Namun ada juga pendapat yang menyatakannya sebagai sedekah sunnah, sebab jika sedekah wajib atau zakat maka tidak mungkin mereka termasuk orang yang enggan membayarnya.

Oleh karena itu hadis di atas lebih tepat dijadikan sebagai dalil yang menunjukkan hukum zakat. Adapun digunakannya sebagai salah satu dalil

wakaf karena hadis ini menyebutkan alasan kenapa Khalid Ibn Walid termasuk orang yang “dicurigai” enggan membayar zakat, yaitu Khalid telah mewakafkan baju besi dan peralatan perangnya. Orang yang telah melakukan sedekah sunah, secara logika tidak mungkin meninggalkan sedekah wajib.

Hadis Khalid ini dijadikan sebagai dalil disyariatkannya wakaf bagi harta yang bergerak atau *al-manqul* dan juga dibolehkannya harta wakaf tetap berada pada orang yang mewakafkannya. (al-Asqalani, 2000: 3/424-427)

Hadis Ketiga

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَنَزَلَ أَعْلَى الْمَدِينَةِ فِي حَيٍّ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَأَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ثُمَّ أُرْسِلَ إِلَى بَنِي النَّجَّارِ فَجَاءُوا مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَبُو بَكْرٍ رَدْفُهُ وَمَلَأَ بَنِي النَّجَّارِ حَوْلَهُ حَتَّى أَلْفَى بِفِنَاءِ أَبِي أَيُّوبَ وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ حَيْثُ أَدْرَكَتُهُ الصَّلَاةُ وَيُصَلِّيَ فِي مَرَابِضِ الْعَنَمِ وَأَنَّهُ أَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَأُرْسِلَ إِلَى مَلَأٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ فَقَالَ يَا بَنِي النَّجَّارِ تَأْمِنُونِي بِحَانِطِكُمْ هَذَا قَالُوا لَا وَاللَّهِ لَا نَطْلُبُ تَمَنَّهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ فَقَالَ أَنَسٌ فَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ قُبُورُ الْمُشْرِكِينَ وَفِيهِ حَرْبٌ وَفِيهِ نَخْلٌ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ ثُمَّ بِالْحَرْبِ فَسَوِّيتُ وَبِالنَّخْلِ فَفُطِعَ فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبَلَةَ الْمَسْجِدِ وَجَعَلُوا عِضَادَتِيهِ الْحِجَارَةَ وَجَعَلُوا يَنْفُلُونَ الصَّخْرَ وَهُمْ يَرْتَجِرُونَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْأَخْرَةِ فَاعْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ

Diriwayatkan dari Anas Ibn Malik ra, ia berkata, “Nabi SAW tiba di Madinah, Beliau singgah di kawasan yang agak tinggi di kota itu, yaitu sebuah tempat yang bernama Bani ‘Amru Ibn ‘Auf. Nabi SAW tinggal bersama mereka selama empat belas malam, kemudian beliau mengirim utusan supaya memanggil (pemimpin) Bani an-Najjar, lalu mereka pun mendatanginya dengan menenteng pedang-pedang mereka. Seakan-akan, aku melihat Nabi SAW berada di atas kendaraannya dan Abu Bakar berada di belakang, sementara Bani al-Najjar mengelilinginya. Nabi SAW membiarkan untanya itu membawanya hinggalah tiba di halaman rumah milik Abu Ayyub. Beliau senang mengerjakan shalat walau di mana saja bila tiba waktu shalat, lalu beliau shalat di dalam tempat pemeliharaan kambing. Beliau memerintahkan agar membangun masjid, lalu mengirim (utusan) untuk memanggil sekelompok Bani al-Najjar, seraya berkata, “Wahai Bani al-Najjar, berikan tawaran (harga) kebun kalian ini kepadaku?”. Mereka menjawab, “ Tidak. Demi Allah, kami tidak meminta harganya kecuali hanya kepada Allah”. Lalu, Anas berkata, “Pada tempat itu, seperti apa yang aku katakan, terdapat kuburan orang-orang musyrik, ada reruntuhan bangunan dan

ada pohon korma. Nabi SAW memerintahkan agar membongkar kuburan orang-orang musyrik itu, meratakan bangunan dan memotong pohon korma. Lalu mereka menjadikan pohon korma tersebut sebagai arah kiblat dan sebuah batu besar sebagai bahu pintu gerbang. Mereka memindahkan batu besar itu sambil mengalungkan syair dan Nabi SAW bersama mereka, beliau bersabda, “Ya Allah, tidak ada kebaikan melainkan kebaikan akhirat, maka ampunilah orang-orang al-Anshor dan orang-orang al-Muhajirin”.

Dalam hadis ini tidak disebutkan kata wakaf atau sedekah. Makna wakaf diambilkan dari jawaban Bani al-Najjar terhadap permintaan Rasulullah SAW agar mereka menentukan harga tanah mereka. Mereka menjawab, “Kami tidak meminta harganya kecuali hanya kepada Allah”. Dalam syarahnya, Ibnu Hajar menyimpulkan bahwa makna tersurat dari kalimat tersebut adalah mereka tidak mengambil imbalan sebagai harga tanah tersebut. (al-Asqalani, 2000: 1/692)

Jika dilihat dari penempatan hadis ini pada kitab *Sahih al-Bukhari* dan *Fath al-Bari* disimpulkan bahwa hadis di atas dapat dijadikan sebagai dalil dibolehkannya wakaf secara berjama'ah, dibolehkannya wakaf untuk masjid dan dibolehkannya wakaf dari harta milik bersama meskipun belum terbagi kepemilikannya secara jelas bagi masing-masing pewakaf jika wakaf dilakukan secara berjamaah.

Hadis Keempat

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ خَتْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخِي جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَ
مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا وَلَا عَبْدًا وَلَا أَمَةً وَلَا
شَيْئًا إِلَّا بَعَلْتَهُ الْبَيْضَاءَ وَسِلَاحَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً

Diriwayatkan dari ‘Amer Ibn al-Haris, saudara dari isteri Rasulullah SAW yaitu Juwairiyah binti al-Harits, ia berkata, “Tatkala wafat, Rasulullah SAW tidak meninggalkan dirham, dinar, budak laki-laki, budak perempuan, dan tidak meninggalkan harta sedikitpun kecuali seekor bighalnya yang berwarna putih dan pedangnya serta sebidang tanah yang beliau jadikan sebagai sedekah.”

Hadis ini dijadikan sebagai dalil bagi orang yang bermaksud wakaf tetapi tidak memiliki tujuan yang spesifik untuk apa wakaf itu sehingga memberikan kelonggaran mengenai pihak yang akan mengambil manfaat dari wakaf. Dalam hadis ini tidak disebutkan kata wakaf, tetapi menyebutkan kata sedekah. Disebutkannya kalimat “tatkala Rasulullah SAW wafat” memberikan indikasi

makna yang mirip dengan wasiat jika dilihat dari segi pelaksanaan wakaf setelah beliau wafat.

Hadis Kelima

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ ارْكَبْهَا فَقَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ فَقَالَ ارْكَبْهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا وَيْلَكَ فِي الثَّلَاثَةِ أَوْ فِي الثَّانِيَةِ

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra bahwasanya Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki menggiring onta, lalu beliau bersabda, "Naikilah onta itu." Ia menjawab, "Ini onta kurban." Beliau bersabda, "Naikilah onta itu." Ia menjawab, "Ini onta kurban". Beliau bersabda, "Naikilah onta itu, celaka kamu!" (Beliau mengucapkan demikian) pada kali yang ketiga atau kedua.

Hadis ini tidak secara langsung menyebutkan kata wakaf, namun dapat disimpulkan darinya hukum dibolehkannya bagi orang telah mewakafkan hartanya untuk tetap mengambil atau mendapatkan manfaat dari wakafnya. (al-‘Asqalani, 2000: 3/687)

Hadis Keenam

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تُوْفِّيتَ أُمَّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّي تُوْفِّيتُ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا أَيَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنِّي أَشْهَدُكَ أَنَّ حَائِطِي الْمَخْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas ra bahwa Sa’ad Ibn ‘Ubadah ra ibunya meninggal dunia ketika ia tidak ada di tempat, lalu ia datang kepada Nabi SAW untuk bertanya, "Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya ibuku telah meninggal sedang saya tidak ada di tempat, apakah jika saya bersedekah untuknya akan bermanfaat baginya?". Rasul SAW menjawab, "Ya". Sa’ad berkata, "Saksikanlah bahwa kebunku yang banyak buahnya aku sedekahkan untuknya".

Hadis Sa’ad Ibn ‘Ubadah ini dijadikan sebagai dalil bagi disyariatkannya persaksian dalam wakaf. Dalam hadis itu, Sa’ad mempersaksikan wakafnya di hadapan Rasulullah SAW. (al-‘Asqalani, 2000: 5/484-485)

Hadis Ketujuh

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الْأَنْصَارِيِّ بِالْمَدِينَةِ مَا لَّا مِنْ نَخْلٍ وَكَانَ أَحَبُّ مَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ مُسْتَقْبَلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا

وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ قَالَ أَنَسٌ فَلَمَّا نَزَلْتُ لَنْ تَتَأَلُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ قَامَ أَبُو طَلْحَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لَنْ تَتَأَلُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءٌ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَدُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ فَضَعَهَا حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ فَقَالَ بَخَ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ أَوْ رَابِحٌ شَكٌّ ابْنُ مَسْلَمَةَ وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَفْعَلُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَتَسَمَّهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقْرَابِهِ وَفِي بَنِي عَمِّهِ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى عَنِ مَالِكٍ رَابِحٌ

Diriwayatkan dari Anas Ibn Malik ra, ia berkata, “Abu Thalhah adalah orang dari golongan Ansar yang memiliki kebun korma paling banyak di Madinah, kebun korma yang paling ia sukai adalah kebun Bairuha’. Kebun itu berada di depan Masjid Nabawi. Nabi SAW biasa masuk dan minum air yang baik di kebun itu”. Anas melanjutkan, “Ketika Allah menurunkan ayat ini (Kalian tidak akan sampai pada kebaikan yang sempurna sampai kalian menginfakkan harta yang paling kalian cintai), maka Abu Thalhah menemui Rasulullah SAW lalu berkata, “Wahai Rasulullah, Allah telah menurunkan ayat kepadamu, dan sesungguhnya harta saya yang paling saya cintai adalah kebun Bairuha’ dan sesungguhnya saya menginfakkannya di jalan Allah, saya berharap bisa menjadi kebajikan dan simpanan di sisi Allah. Maka gunakanlah harta tersebut sesuai dengan petunjuk Allah kepadamu.” Maka Rasulullah Bersabda, “Bakh, itulah harta yang mulia. Sungguh, aku telah mendengar apa yang engkau katakan dan aku berpendapat agar engkau membagikannya kepada kerabatmu.” Maka Abu Thalhah berkata, “Aku akan melakukannya wahai Rasulullah.” Kemudian dia membaginya kepada kerabat dan keluarga pamannya.

Hadis ini dijadikan sebagai dalil bagi disyariatkannya wakaf kepada kerabat terdekat sebelum lainnya. Wakaf juga tidak disyaratkan persetujuan dari pihak penerima wakaf. Dalam mazhab Maliki disebutkan pendapat yang menyatakan bahwa sedekah yang dilakukan secara mutlak dengan tanpa menyebutkan pihak penerimanya hukumnya sah. Setelah itu, orang yang mengeluarkan sedekah dapat menentukan siapa-siapa saja yang akan menerimanya sesuai dengan apa yang diinginkannya.

Hadis ini juga mengisyaratkan dibolehkannya sedekah meskipun lebih dari sepertiga harta yang dimilikinya jika dilakukan oleh orang yang tidak sakit keras (maradhul maut), sebab dalam hadis ini Nabi SAW tidak merinci lebih lanjut syarat-syarat sedekah. (al-‘Asqalani, 2000: 5/498-500)

Hadis kedelapan

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِيْمَانًا بِاللَّهِ وَتَصَدِيقًا بِوَعْدِهِ فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرِيَّهُ وَرَوْتَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, ia berkata, “Telah berkata Nabi SAW, “Barangsiapa menahan (mewakafkan) seekor kuda di jalan Allah (didasari) karena iman kepada Allah dan membenarkan janji-Nya, maka makanannya, minumannya, kotorannya, dan kencingnya (akan menambah berat) timbangannya pada hari kiamat.

Hadis ini menerangkan tentang keutamaan wakaf, yaitu bahwa suatu harta yang telah diwakafkan maka segala sesuatu yang berhubungan dengan harta itu akan menambah amal kebaikan orang yang mewakafkannya. (al-‘Asqalani, 2000: 6/71-72)

Demikianlah delapan hadis sahih mengenai wakaf yang penulis pilih dari kitab *Sahih al-Bukhari* dan *Fath al-Bari*. Meskipun hadis-hadis di atas telah menunjukkan hukum tertentu, bukan berarti permasalahan wakaf telah selesai. Dalam kajian fikih, hadis-hadis tersebut dibahas oleh ulama fikih dengan interpretasi yang beragam dan menimbulkan hukum yang beragam pula.

Hadis ‘Umar Ibn Khattab, misalnya, adalah hadis yang paling masyhur menerangkan hukum wakaf. Di antara hukum yang terkandung dalam hadis ini adalah larangan mentasharufkan harta yang telah diwakafkan dengan cara hibah, jual beli maupun waris. Tetapi apakah hadis ini dapat memberikan jawaban apakah wakaf telah berfungsi memindahkan hak milik dari pewakaf kepada pihak lain?.

Jawabannya berdasarkan hadis ini beragam, sesuai dengan keragaman pendapat ulama fikih dalam masalah ini.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa kalimat "*habbasta aslaha wa tasaddaqa biha*" mengisyaratkan agar menyedekahkan hasil atau manfaat yang diperoleh dari harta yang diwakafkan, tetapi kalimat "*habbasta aslaha*" memberikan makna bahwa hak milik tetap pada pewakaf.

Mengenai obyek wakaf, hadis-hadis di atas telah menerangkan dibolehkannya wakaf harta yang bergerak (*manqul*) dan tidak bergerak (*'aqar*). Juga dibolehkan wakaf *harta syuyu'*.

Perbedaan ulama juga meluas ketika membahas harta-harta yang boleh diwakafkan. Dalam mazhab Hanbali berlaku kaidah yang mengatakan, "yang

dibolehkan diwakafkan adalah setiap harta yang boleh diperjualbelikan dan boleh dimanfaatkan dengan syarat tetap terjaga (tidak rusak) asalnya".

Sedangkan harta yang tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan merusak barang itu maka sebagian besar ulama mengatakan tidak termasuk obyek wakaf. Contoh harta yang termasuk dalam hal ini adalah dinar, dirham, makanan dan minuman. Mereka beralasan wakaf adalah menahan asal barang tersebut, sedangkan barang yang rusak karena dikonsumsi tidak bisa dimanfaatkan secara permanen.

Berdasarkan pemahaman ini, maka wakaf uang yang dalam wacana wakaf kontemporer biasa disebut wakaf tunai, tidak termasuk dalam obyek wakaf menurut ulama fikih klasik. Begitu pula dengan konsep wakaf yang berhubungan dengan manajemen, pengembangan, investasi dan permasalahan wakaf lainnya.

Oleh karena itu, permasalahan hukum dalam wakaf lebih banyak diselesaikan oleh ijtihad. Dalil yang diperoleh dari al-Qur'an dan Sunnah dalam masalah wakaf sangat terbatas, sedangkan permasalahan wakaf sangat luas dan masih akan berkembang lebih luas lagi.

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan di atas, penulis menyimpulkan ada sekitar 26 hadis yang menerangkan wakaf, sebagian besar diantaranya adalah pengulangan-pengulangan. Setelah diteliti dan dilakukan pemilahan, penulis menemukan delapan hadis dengan redaksi dan makna yang berbeda. Penulis tidak menemukan kata wakaf dalam hadis-hadis wakaf yang terdapat *Sahih al-Bukhari* dan *Fath al-Bari*. Redaksi yang digunakan untuk menjelaskan makna wakaf adalah Shadaqah (seperti dalam hadis Sa'ad Ibn 'Ubadah), *Habbasa* (seperti dalam hadis 'Umar Ibn Khattab), *Ihtabasa* (seperti dalam hadis Khalid Ibn Walid).

Pembahasan mengenai wakaf tidak disebutkan dalam *kitab* tersendiri, melainkan disebutkan dalam pembahasan lain. Hadis-hadis wakaf banyak disebutkan dalam *kitab al-Wasaya* (ada 14 hadis), dalam *kitab al-Wakalah* (ada satu hadis), dan dalam *kitab Al-Syurut* (satu hadis), *kitab al-Salat* (satu hadis), *kitab al-Hajj* (satu hadis). Sistematika pembahasan wakaf dalam *kitab Sahih al-Bukhari* dan *Fath al-Bari* mendekati sistematika pembahasan yang biasa digunakan oleh ulama fikih dalam kitab-kitab mereka.

Hadis-hadis yang menjelaskan tentang wakaf sangat terbatas. Ibnu Hajar memberikan syarah yang panjang mengenai wakaf hanya saat memberikan syarah hadis ‘Umar Ibn Khattab yang memang menjadi dasar utama dari hadis bagi wakaf. Oleh karena itu, hadis-hadis wakaf yang ada dalam kitab ini tidak cukup memberikan informasi bagi problematika wakaf yang terus berkembang. Problematika wakaf menuntut peneliti wakaf untuk berijtihad lebih banyak lagi agar dapat mencapai manfaat wakaf secara maksimal dengan tanpa mengesampingkan hukum wakaf yang digali dari sumber-sumber hukumnya serta dengan mengambil manfaat dari kajian fikih wakaf terdahulu.

DAFTAR PUSTAKA

- al-‘Asqalani, Ahmad Ibn ‘Ali Ibn Hajar, 2000, *Hadyu al-Sari Muqaddimah Fath al-Bari*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiah, cet. II.
-, 2000, *Fath al-Bari Syarhi Sahih Bukhary*, Juz 5, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiah, cet. II.
-, 2000, *Fath al-Bari Syarhi Sahih Bukhary*, Juz 3, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiah, cet. II.
-, 2000, *Fath al-Bari Syarhi Sahih Bukhary*, Juz 6, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiah, cet. II.
- al-Bukhari, Muhammad Ibn Isma’il, t.th., *Matan al-Bukhari bi-Hasyiyah al-Sindi*, Singapura: Matba’ah Sulaiman Mar’i,
- Munawwir, A.W., 2002, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progressif, Surabaya, cet. 25.
- al-Qistintini, Mustafa Ibn ‘Abdullah, 1992, *Kasyfu al-Zunun ‘An Asami al-Kutub wa al-Funun*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiah.
- Sabiq, Sayyid, 1412 H, *Fiqhus Sunnah*, Darul Fathi Lil-‘lam al-Araby, Cairo, cetakan III.
- al-Siba’i, Mustafa, DR., 1978, *al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri al-Islami*, Damaskus: al-Maktab al-Islami.
- al-Zuhaili, Wahbah, DR. t.th., *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Darul Fikr al-Muashir.